



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bayu Agung Yuniarto Bin Subaki |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/5 Juni 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Keben RT. 02, RW. 01 Ds. Cangkringsasi, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Edi Santoso Bin Kasiman |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/5 Desember 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Alamat Krajan Timur, RT. 03, RW. 05, Ds. Balong Anyar, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andre Herdiansyah Bin Surachman |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/10 Februari 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Ngelom Megare RT. 004 RW. 001 Desa Taman Kec. Taman Kab. Sidoarjo |

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Galeh Wahyudi Bin Abdul Majid |
| 2. Tempat lahir | : Jombang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/4 Oktober 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Brambang RT. 001 RW. 002 Desa. Brambang
Kec. Diwek Kab. Jombang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa 5

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rizal Novianto Bin Sali (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Blora |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/24 September 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : DS. Karang Jati, RT. 03, RW. 02, Kec. Blora, Kab.
Blora |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Para Terdakwa Bayu Agung Yuniarto bin Subaki, Edi Santoso bin Kasiman, Andre Herdiansyah bin Surachman, Galeh Wahyudi bin Abdul Madjid dan Rizal Novianto bin Sali (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMAN Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID, dan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMAN Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID, dan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM), dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garis SKTUM merupakan kabel milik PT. PLN (Persero) berjenis MVTIC dengan diameter 240mm berwarna hitam di depan pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari benowo Surabaya, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara;
 - b. 1 (satu) buah mobil pick up merk Suzuki carry, tahun: 2015, warna: putih, No. Pol: L-9984-CC, No. Ka: MHYESL415F9751231, No. Sin: G15AID1037580 STNK a.n. KARTIKA SARI. H. Alamat Jl. Simorejosari B-13/9-A, RT. 009, RW. 007 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya;
 - c. Kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm, warna Hitam, dengan panjang + 70 (tujuh puluh) m;
 - d. 1 (satu) buah tangga dari bahas stainless fiber dengan panjang 6 (enam) m;
 - e. 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang +40 (empat puluh) cm;
 - f. Tali tambang diameter 12 (dua belas) mm dengan panjang 15 (lima belas) m;
 - g. 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning berlogo PLN;
 - h. 4 (empat) buah sabuk safety;
 - i. 3 (tiga) buah track pose/penarik kabel;
 - j. 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm;
 - k. 6 (enam) pasang Sepatu karet warna kuning;
 - l. 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 19 (sembilan belas).
 - m. 1 (satu) buah kaos lengan Panjang ada penutup kepala/hoodie warna biru bagian belakang terdapat tulisan/sablon (AJT) PT. ARTO JAYA TEHNICAL SURABAYA dan bagian depan terdapat logo PLN.
- dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa SANAWI BIN KASIMAN dan Terdakwa SUGIANTO BIN SATIRAN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMA,N Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN, Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID, dan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) secara bersama – sama dengan Saksi SANAWI BIN KASIMAN dan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekitar Jam 11.30 WIB, atau setidak - tidaknya dalam rentang waktu bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di Depan Pergudungan Maspion Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari Kec. Benowo, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, awalnya Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMAN, Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN, Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID, dan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) (selanjutnya disebut Para Terdakwa) secara bersama – sama dengan Saksi SANAWI BIN KASIMAN dan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat dari Pergudungan WILMAR Surabaya menuju Kabupaten Sidoarjo menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Suzuki ST150, Warna Putih, tahun 2015 Nopol : L-9984-CC, Nomor Mesin : G15AIDI037580 Nomor Rangka : MHYESL415FJ751231, atas nama KARTIKA SARI HERIYANTO PUTRI yang dikendarai oleh Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN, selanjutnya ketika melewati Jl. Raya Romokalisari Kel. Romokalisari Kec. Benowo, Kota Surabaya, Saksi SANAWI BIN KASIMAN melihat kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter warna hitam milik PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara yang menggelantung dari atas 2 (dua) tiang beton hingga kebawah yang berada di Depan Pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari Kec. Benowo, Kota Surabaya, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi SANAWI BIN KASIMAN serta Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN bersepakat untuk mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan maupun Surat Perintah Tugas dari PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara, kemudian Saksi SANAWI BIN KASIMAN memerintahkan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN untuk menghentikan kendaraan tersebut. Selanjutnya Saksi SANAWI BIN KASIMAN memerintahkan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM)(Alm) dan Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID untuk manjat tiang PLN menggunakan 1 (satu) buah tangga stainless panjang 6 (enam) meter, helm savety warna kuning berlogo PLN, sepatu karet warna kuning, 3 (tiga) buah Track Pose, 4 (empat) buah sabuk safety body harnes, selanjutnya Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) dan Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID melonggarkan clamp kabel tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) dan kabel tersebut dipotong menjadi 3 (tiga) bagian menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm dan 1 (satu) buah gergaji besi serta gagang panjang kira-kira 40 (empat puluh) cm, setelah kabel terpotong, ujung kabel ditali menggunakan 1 (satu) buah tali tambang, kemudian Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMAN Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN serta Saksi SANAWI BIN KASIMAN menarik kabel tersebut dan menaikkan ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Pick Up, Merk Suzuki ST150, Warna Putih, tahun 2015 Nopol : L-9984-CC, Nomor Mesin : G15AIDI037580 Nomor Rangka : MHYESL415FJ751231, atas nama KARTIKA SARI HERIYANTO PUTRI yang dikendarai Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) m, warna hitam milik PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara akan dijual oleh Para Terdakwa bersama – sama dengan Saksi SANAWI BIN KASIMAN dan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN dengan keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa setelah mendapatkan informasi dari saksi SARJONO selaku bagian pelayanan teknik PT. PLN (Persero) Surabaya terkait adanya tindak pidana pencurian kabel milik PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara di Depan Pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari Surabaya, Saksi ILHAM ISBIYANTORO dan Saksi TEGUH ANGGARA YUDHA yang keduanya merupakan anggota dari Polsek Pakal, melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMAN Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID, dan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) serta Saksi SANAWI BIN KASIMAN dan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah mobil pick up merk Suzuki carry, tahun: 2015, warna: putih, No. Pol: L-9984-CC, No. Ka: MHYESL415F9751231, No. Sis: G15AID1037580 STNK a.n. KARTIKA SARI. H. Alamat Jl. Simorejosari B-13/9-A, RT. 009, RW. 007 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya;
 2. Kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm, warna Hitam, dengan panjang + 70 (tujuh puluh) m;
 3. 1 (satu) buah tangga dari bahas stainless fiber dengan panjang 6 (enam) m;
 4. 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang +40 (empat puluh) cm;
 5. Tali tambang diameter 12 (dua belas) mm dengan panjang 15 (lima belas)m;
 6. 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning berlogo PLN;
 7. 4 (empat) buah sabuk safety;
 8. 3 (tiga) buah track pose/penarik kabel;
 9. 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.6 (enam) pasang Sepatu karet warna kuning;
- 11.1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 19 (sembilan belas).
- Bawa perbuatan Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMAN Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID, dan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) secara bersama – sama dengan Saksi SANAWI BIN KASIMAN dan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang melakukan pencurian kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter warna hitam milik PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara berdasarkan Surat Keterangan Garis SKUTM yang ditandatangani oleh Zamzami selaku Manager UP3 Surabaya Utara tanpa sepengetahuan maupun Surat Perintah Kerja dari PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara mengakibatkan kerugian bagi PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara sebesar Rp. 216.000.000,00 (Dua ratus enam belas juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMA,N Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN, Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID, dan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) secara bersama – sama dengan Saksi SANAWI BIN KASIMAN dan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekitar Jam 11.30 WIB, atau setidak - tidaknya dalam rentang waktu bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di Depan Pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari Kec. Benowo, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, awalnya Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMAN, Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN, Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID, dan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) (selanjutnya disebut Para Terdakwa) secara bersama – sama dengan Saksi SANAWI BIN KASIMAN dan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat dari Pergudangan WILMAR Surabaya menuju Kabupaten Sidoarjo menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up, Merk Suzuki ST150, Warna Putih, tahun 2015 Nopol : L-9984-CC, Nomor Mesin : G15AIDI037580 Nomor Rangka : MHYESL415FJ751231, atas nama KARTIKA SARI HERIYANTO PUTRI yang dikendarai oleh Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN, selanjutnya ketika melewati Jl. Raya Romokalisari Kel. Romokalisari Kec. Benowo, Kota Surabaya, Saksi SANAWI BIN KASIMAN melihat kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter warna hitam milik PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara yang menggelantung dari atas 2 (dua) tiang beton hingga kebawah yang berada di Depan Pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari Kec. Benowo, Kota Surabaya, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi SANAWI BIN KASIMAN serta Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN bersepakat untuk mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan maupun Surat Perintah Tugas dari PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara, kemudian Saksi SANAWI BIN KASIMAN memerintahkan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN untuk menghentikan kendaraan tersebut. Selanjutnya Saksi SANAWI BIN KASIMAN memerintahkan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) dan Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID untuk memanjat tiang PLN menggunakan 1 (satu) buah tangga stainless panjang 6 (enam) meter, helm savety warna kuning berlogo PLN, sepatu karet warna kuning, 3 (tiga) buah Track Pose, 4 (empat) buah sabuk safety body harness, selanjutnya Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) dan Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID melonggarkan clamp kabel tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) dan kabel tersebut dipotong menjadi 3 (tiga) bagian menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm dan 1 (satu) buah gergaji besi serta gagang panjang kira-kira 40 (empat puluh) cm, setelah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel terpotong, ujung kabel ditali menggunakan 1 (satu) buah tali tambang, kemudian Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMAN Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN serta Saksi SANAWI BIN KASIMAN menarik kabel tersebut dan menaikkan ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Pick Up, Merk Suzuki ST150, Warna Putih, tahun 2015 Nopol : L-9984-CC, Nomor Mesin : G15AIDI037580 Nomor Rangka : MHYESL415FJ751231, atas nama KARTIKA SARI HERIYANTO PUTRI yang dikendarai Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN.

- Bawa kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) m, warna hitam milik PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara akan dijual oleh Para Terdakwa bersama – sama dengan Saksi SANAWI BIN KASIMAN dan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN dengan keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bawa setelah mendapatkan informasi dari saksi SARJONO selaku bagian pelayanan teknik PT. PLN (Persero) Surabaya terkait adanya tindak pidana pencurian kabel milik PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara di Depan Pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari Surabaya, Saksi ILHAM ISBIYANTORO dan Saksi TEGUH ANGGARA YUDHA yang keduanya merupakan anggota dari Polsek Pakal, melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMAN Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID, dan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) serta Saksi SANAWI BIN KASIMAN dan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah mobil pick up merk Suzuki carry, tahun: 2015, warna: putih, No. Pol: L-9984-CC, No. Ka: MHYESL415F9751231, No. Sin: G15AID1037580 STNK a.n. KARTIKA SARI. H. Alamat Jl. Simorejosari B-13/9-A, RT. 009, RW. 007 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya;
 2. Kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm, warna Hitam, dengan panjang + 70 (tujuh puluh) m;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tangga dari bahas stainless fiber dengan panjang 6 (enam) m;
 4. 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang +40 (empat puluh) cm;
 5. Tali tambang diameter 12 (dua belas) mm dengan panjang 15 (lima belas)m;
 6. 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning berlogo PLN;
 7. 4 (empat) buah sabuk safety;
 8. 3 (tiga) buah track pose/penarik kabel;
 9. 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm;
 - 10.6 (enam) pasang Sepatu karet warna kuning;
 - 11.1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 19 (sembilan belas).
- Bawa perbuatan Terdakwa I BAYU AGUNG YUNIARTO BIN SUBAKI, Terdakwa II EDI SANTOSO BIN KASIMAN Terdakwa III ANDRE HERDIANSYAH BIN SURACHMAN Terdakwa IV GALEH WAHYUDI BIN ABDUL MAJID, dan Terdakwa V RIZAL NOVIANTO BIN SALI (ALM) secara bersama – sama dengan Saksi SANAWI BIN KASIMAN dan Saksi SUGIANTO BIN SATIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang melakukan pencurian kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) milimeter dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter warna hitam milik PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara berdasarkan Surat Keterangan Garis SKUTM yang ditandatangani oleh Zamzami selaku Manager UP3 Surabaya Utara tanpa sepengertahan maupun Surat Perintah Kerja dari PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara mengakibatkan kerugian bagi PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara sebesar Rp. 216.000.000,00 (Dua ratus enam belas juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARDI RIZKYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 11.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian kabel milik PLN di depan pergudangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maspion di Jalan Raya Romokalisari Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;

- Bawa saksi adalah karyawan PLN sebagai Team Leader Technik pada Unit Layanan Pelanggan Kota Surabaya;
- Bawa awalnya saksi dihubungi oleh Manajer ULP Tandes Bapak Santoso adanya kegiatan pembongkaran kabel di daerah Jl. Raya Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya dan saat petugas layanan gangguan yaitu saksi Sarjono dan saksi Hery Kustono tiba di lokasi telah melihat Para Terdakwa diamankan petugas Polsek Pakal Surabaya;
- Bawa kabel milik PLN yang terpasang sepanjang Jl. Raya Romokalisari sampai Jembatan Romokalisari dengan panjang 400 meter jenis MVTIC dengan diameter 240 mm warna hitam dalam keadaan tidak bertegangan listrik dan berfungsi sebagai cadangan manufer bila terjadi gangguan listrik;
- Bawa kabel tersebut yang berhasil dicuri Para Terdakwa kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dan sudah dinaikkan dalam mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol L 9984 CC, tahun 2015 warna putih;
- Bawa saksi mengetahui Para Terdakwa bersama Sanawi dan Sugianto yang melakukan pencurian setelah diberitahu petugas kepolisian;
- Bawa akibat kejadian tersebut pihak PT PLN Persero UP3 Surabaya Utara mengalami kerugian materiil sekitar Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SARJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 11.30 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian kabel milik PT PLN di depan pergudangan Maspion di Jalan Raya Romokalisari Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
- Bawa kabel yang hilang berupa kabel jenis MVTIC dengan diameter 240 mm warna hitam sepanjang 70 (tujuh puluh) meter dari seluruhnya yang terpasang sepanjang 400 (empat ratus) meter mulai Jl. Raya Romokalisari sampai Jembatan Romokalisari milik PT. PLN Persero UP3 Surabaya Utara yang beralamat di Jl. Gemblongan No.64 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama teman satu team dari layanan gangguan yang bernama Heri Kustono mendapat informasi dari Kantor PLN Tandes adanya aktifitas yang mencurigakan di daerah Jl. Romokalisari yaitu depan pergudangan Maspion, selanjutnya saksi bersama saksi Heri Kustono melakukan patroli dan pengecekan ternyata ada kegiatan pemotongan kabel dan saksi melihat sekitar 7 (tujuh) orang yang akan menaikkan kabel hasil curian kedalam mobil Pick Up Suzuki Carry tahun 2015 warna putih dengan NOPOL L-9984-CC diamakankan dan selanjutnya saksi melihat mereka diamankan Petugas Kepolisian Pakal Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pemotongan kabel tersebut tidak dilengkapi dengan surat tugas dari PT. PLN Persero;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT PLN Persero UP3 Surabaya Utara mengalami kerugian materil sekitar Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi HERI KUSTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 11.30 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian kabel milik PT PLN di depan pergudangan Maspion di Jalan Raya Romokalisari Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa kabel yang hilang berupa kabel jenis MVTIC dengan diameter 240 mm warna hitam sepanjang 70 (tujuh puluh) meter dari seluruhnya yang terpasang sepanjang 400 (empat ratus) meter mulai Jl. Raya Romokalisari sampai Jembatan Romokalisari milik PT. PLN Persero UP3 Surabaya Utara yang beralamat di Jl. Gemblongan No.64 Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman satu team dari layanan gangguan yang bernama Sarjono mendapat informasi dari Kantor PLN Tandes adanya aktifitas yang mencurigakan di daerah Jl. Romokalisari yaitu depan pergudangan Maspion, selanjutnya saksi bersama saksi Heri Kustono melakukan patroli dan pengecekan ternyata ada kegiatan pemotongan kabel dan saksi melihat sekitar 7 (tujuh) orang yang akan menaikkan kabel hasil curian kedalam mobil Pick Up Suzuki Carry tahun 2015 warna putih dengan NOPOL L-9984-CC diamakankan dan selanjutnya saksi melihat mereka diamankan Petugas Kepolisian Pakal Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pemotongan kabel tersebut tidak dilengkapi dengan surat tugas dari PT. PLN Persero;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT PLN Persero UP3 Surabaya Utara mengalami kerugian materil sekitar Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **TEGUH ANGGARA YUDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025, sekira pukul 11.30 WIB saksi bersama teman satu team dari Polsek Pakal Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Bayu Agung Yuniarso, Edi Santoso, Andre Herdiansyah, Galeh Wahyudi, Rizal Novianto dan Sanawi serta Sugianto karena melakukan tindak pidana pencurian kabel PLN di depan pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari, Benowo, Surabaya;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan pemotongan kabel milik PLN di depan pergudangan Maspion tersebut, selanjutnya saksi bersama rekannya satu team mendatangi lokasi kejadian dan melihat ada orang yang sedang memotong kabel dan setelah ditanyakan tidak ada surat tugas atau surat perintah dari PT PLN dan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yang sedang melakukan kegiatan pemotongan kabel tersebut dan melakukan penyitaan barang bukti berupa kabel MVTIC diameter 240 mm sepanjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter warna hitam, 1 (satu) unit mobil pick up Merk Suzuki Carry tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi : L-9984-CC, No.Rangka : MHYESL415FJ751231, No.Mesin : G15AID1037580, STNK atas nama pemilik : KARTIKA SARI H HERIYANTO PUTRI alamat : Simorejo Sari B-13 / A, RT: 09, RW:07, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya (lengkap beserta STNK asli), 1 (satu) buah tangga stainless fiber sepanjang 6 (enam) meter, 15 (lima belas) meter tali tambang putih diameter 12 mm, 1 (satu) buah gergaji besi panjang 40 (empat puluh) cm, 4 (empat) buah sabuk safety, 1 (satu) buah kunci pass ukuran 19", 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning berlogo PLN, 3 (tiga) buah track pose (penarik kabel), 1 (satu) buah gunting Kaber diameter 240 mm dan 6 (enam) pasang sepatu karet warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Para Terdakwa mereka berlima adalah pekerja yang bekerja pada Sanawi (Terdakwa dalam berkas lain) dan pada hari itu sekira pukul 08.30 WIB diajak Sanawi bekerja memotong kabel yang berangkat dari Sidoarjo menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih, No.Pol : L-9984-CC lengkap dengan membawa peralatan, setelah sampai di Pergudangan WILMAR Gresik dengan tujuan hendak bekerja memasang / merenovasi CUBIKEL yang terletak di gardu belakang pergudangan WILMAR Namun pekerjaan tersebut ditunda karena ada kunjungan tamu, selanjutnya mereka kembali pulang ke Sidoarjo tetapi sewaktu melewati depan Pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari Kel.Romokalisari Kec. Benowo Surabaya Sanawi melihat ada potongan kabel jenis MVTIC diamter 240 mm sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter warna hitam milik PT. PLN Persero menggelantung dari atas 2 (dua) tiang beton hingga ke bawah, selanjutnya Sanawi memerintahkan kepada ke-enam pekerjanya yaitu Sugianto dan Para Terdakwa agar keatas tiang beton untuk memotong kabel menggunakan alat potong berupa 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 mm serta peralatan yang sudah dibawa untuk bekerja memasang / renovasi CUBIKEL yang terletak di gardu belakang pergudangan WILMAR dan selanjutnya menurunkannya kebawah dan menaik kabel tersebut ke Bak Mobil yang dikendarainya;
- Bawa sebelum kabel tersebut hilang, kabel tersebut sudah terpasang sepanjang Jl. Raya Romokalisari hingga Jembatan Romokalisari Kel. Romokalisari Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi SYAIFUL MA”ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry, warna putih, Nopol: L 9984 CC yang sebelumnya telah disewa oleh Sanawi yang bekerja sebagai sub di PT PLN. Instalasi kabel milik PT PLN;
- Bawa Sanawi sudah sering kali menyewa mobil milik saksi untuk melakukan pekerjaannya tersebut yaitu yang berkaitan dengan kabel PT PLN;
- Bawa mobil milik saksi disewa karena mobil operasional milik PT PLN kondisi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat menyewakan mobil selalu dilengkapi dengan STNK nya dan atas mobil tersebut STNK nya atas nama Kartika Sari dengan alamat Jl. Simorejosari B-13/8-A RT 09 RW 07 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui ternyata mobil miliknya yang disewa Sanawi dipergunakan untuk melakukan pencurian dan saat ini dipakai sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang terhadap mobil miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Bayu Agung Yunianto bin Subaki

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Edi Santoso, Andre Herdiansyah, Galeh Wahyudi, Rizal Novianto, Sugianto dan atasannya Sanawi telah melakukan tindak pidana pencurian kabel di Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa kabel yang berhasil diambil berupa kabel MVTIC warna hitam diameter 240 mm dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter milik PT PLN;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel milik PLN tersebut dengan cara memanjat memakai tangga, kemudian melonggarkan baut clamp yang ada disetiap tiang dan memotong kabel menjadi 3 (tiga) bagian menggunakan gergaji besi, setelah terpotong ujung kabel ditali menggunakan tampar dan ditaris satu persatu hingga terjatuh dan digulung dan dinaikkan dalam bak mobil;
- Bahwa peranan Terdakwa bersama Edi Santoso, Andre Herdiansyah dan Rizal Novianto adalah menarik kabel listrik dan menaikkan ke bak mobil, Sugianto selain sebagai sopir juga ikut membantu menarik kabel dan menaikkan dalam bak mobil, Sanawi selaku mandor membantu menaikkan dalam bak mobil dan Galeh Wahyudi berperan memanjat, melonggarkan clamp dan memotong kabel dan membantu menarik serta menaikkan kabel ke bak mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diberitahu Sanawi selaku mandor sub PLN melalui pesan WhatsApp kalau besuk hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pagi berangkat

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, kemudian esoknya sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berkumpul di depan gudang Sanawi dan baru mengetahui ada pekerjaan di PT Wilmar Gresik, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya Edi Santoso, Andre Herdiansyah, Galeh Wahyudi, Rizal Novianto, Sugianto dan Sanawi selaku mandor berangkat menggunakan Pick Up Suzuki Carry yang disopiri Sugianto dan Sanawi duduk disamping sopir, sedangkan Terdakwa dan yang lain duduk di bak belakang, sesampainya di PT Wilmar Gresik tiba-tiba tidak jadi bekerja disana dan mobil kembali arah pulang dan sesampainya didepan pergudangan Maspion Jl. Romokalisari, Benowo, Surabaya mobil berhenti, Terdakwa dan teman-temannya diperintah Sanawi selaku mandor agar mengambil kabel yang ada diatas tiang beton pinggir jalan, dan saat sedang melakukan kegiatan tersebut tiba-tiba ada patroli petugas PLN dan petugas kepolisian yang menanyakan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Sanawi selaku mandor akan tetapi Sanawi tidak dapat menunjukkannya, akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya diamankan petugas kepolisian untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah Terdakwa beserta teman-temannya ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih Nopol L 9984 CC beserta STNKnya, 1 (satu) buah gergaji besi beserta gagang panjang kira-kira 40 cm, 1 (satu) buah tangga stainless panjang 6 meter, 1 (satu) buah tali tambang nilon diameter 12 mm panjang 15 meter, 4 (empat) buah sabuk safety body harness, 1 (satu) buah kunci pass ukuran 19, 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning, 3 (tiga) buah track pose, 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 mm, 6 (enam) pasang sepatu karet warna kuning dan 70 (tujuh puluh) meter kabel MVTIC diameter 240 mm warna hitam;
- Bahwa kabel yang dicuri tersebut tidak ada aliran listriknya karena diujungnya terdapat bekas potongan yang menggelantung dari tiang listrik beton ke tanah pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam melakukan pengambilan kabel milik PT PLN tidak ada Surat Perintah Tugas (SPK) dari PT PLN;
- Bahwa yang memiliki ide / rencana mengambil kabel tersebut adalah Sanawi, Terdakwa dan teman-temannya sebagai pekerja Sanawi hanya melakukan atas perintah Sanawi selaku mandor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setiap hari bekerja Terdakwa mendapat upah dari Sanawi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dipidana;

2. Terdakwa Edi Santoso bin Kasiman

- Bawa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Bayu Agung Yuniarto, Andre Herdiansyah, Galeh Wahyudi, Rizal Novianto, Sugianto dan atasannya Sanawi telah melakukan tindak pidana pencurian kabel di Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bawa kabel yang berhasil diambil berupa kabel MVTIC warna hitam diameter 240 mm dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter milik PT PLN;
- Bawa Terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel milik PLN tersebut dengan cara memanjat memakai tangga, kemudian melonggarkan baut clamp yang ada disetiap tiang dan memotong kabel menjadi 3 (tiga) bagian menggunakan gergaji besi, setelah terpotong ujung kabel ditali menggunakan tumpar dan ditaris satu persatu hingga terjatuh dan digulung dan dinaikkan dalam bak mobil;
- Bawa peranan Terdakwa bersama Bayu Agung Yuniarto, Andre Herdiansyah dan Rizal Novianto adalah menarik kabel listrik dan menaikkan ke bak mobil, Sugianto selain sebagai sopir juga ikut membantu menarik kabel dan menaikkan dalam bak mobil, Sanawi selaku mandor membantu menaikkan dalam bak mobil dan Galeh Wahyudi berperan memanjat, melonggarkan clamp dan memotong kabel dan membantu menarik serta menaikkan kabel ke bak mobil;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Terdakwa diberitahu Sanawi selaku mandor sub PLN melalui pesan WhatsApp kalau ada pekerjaan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, kemudian esok harinya hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ke Sidoarjo dan esoknya hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berkumpul di depan gudang Sanawi dan baru mengetahui ada pekerjaan di PT Wilmar Gresik, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya Bayu Agung Yuniarto, Andre Herdiansyah,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galeh Wahyudi, Rizal Novianto, Sugianto dan Sanawi selaku mandor berangkat menggunakan Pick Up Suzuki Carry yang disopiri Sugianto dan Sanawi duduk disamping sopir, sedangkan Terdakwa dan yang lain duduk di bak belakang, sesampainya di PT Wilmar Gresik tiba-tiba tidak jadi bekerja disana dan mobil kembali arah pulang dan sesampainya didepan pergudangan Maspion Jl. Romokalisari, Benowo, Surabaya mobil berhenti, Terdakwa dan teman-temannya diperintah Sanawi selaku mandor agar mengambil kabel yang ada diatas tiang beton pinggir jalan, dan saat sedang melakukan kegiatan tersebut tiba-tiba ada patroli petugas PLN dan petugas kepolisian yang menanyakan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Sanawi selaku mandor akan tetapi Sanawi tidak dapat menunjukkannya, akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya diamankan petugas kepolisian untuk proses selanjutnya;

- Bawa setelah Terdakwa beserta teman-temannya ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih Nopol L 9984 CC beserta STNKnya, 1 (satu) buah gergaji besi beserta gagang panjang kira-kira 40 cm, 1 (satu) buah tangga stainless panjang 6 meter, 1 (satu) buah tali tambang nilon diameter 12 mm panjang 15 meter, 4 (empat) buah sabuk safety body harness, 1 (satu) buah kunci pass ukuran 19, 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning, 3 (tiga) buah track pose, 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 mm, 6 (enam) pasang sepatu karet warna kuning dan 70 (tujuh puluh) meter kabel MVTIC diameter 240 mm warna hitam;
- Bawa kabel yang dicuri tersebut tidak ada aliran listriknya karena diujungnya terdapat bekas potongan yang menggelantung dari tiang listrik beton ke tanah pinggir jalan;
- Bawa Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam melakukan pengambilan kabel milik PT PLN tidak ada Surat Perintah Tugas (SPK) dari PT PLN;
- Bawa yang memiliki ide / rencana mengambil kabel tersebut adalah Sanawi, Terdakwa dan teman-temannya sebagai pekerja Sanawi hanya melakukan atas perintah Sanawi selaku mandor;
- Bawa setiap hari bekerja Terdakwa mendapat upah dari Sanawi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

3. Terdakwa Andre Herdiansyah bin Surachman

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Bayu Agung Yuniarto, Edi Santoso, Galeh Wahyudi, Rizal Novianto, Sugianto dan atasannya Sanawi telah melakukan tindak pidana pencurian kabel di Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa kabel yang berhasil diambil berupa kabel MVTIC warna hitam diameter 240 mm dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter milik PT PLN;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel milik PLN tersebut dengan cara memanjat memakai tangga, kemudian melonggarkan baut clamp yang ada disetiap tiang dan memotong kabel menjadi 3 (tiga) bagian menggunakan gergaji besi, setelah terpotong ujung kabel ditali menggunakan tampar dan ditaris satu persatu hingga terjatuh dan digulung dan dinaikkan dalam bak mobil;
- Bahwa peranan Terdakwa bersama Bayu Agung Yuniarto, Edi Santoso, dan Rizal Novianto adalah menarik kabel listrik dan menaikkan ke bak mobil, Sugianto selain sebagai sopir juga ikut membantu menarik kabel dan menaikkan dalam bak mobil, Sanawi selaku mandor membantu menaikkan dalam bak mobil dan Galeh Wahyudi berperan memanjat, melonggarkan clamp dan memotong kabel dan membantu menarik serta menaikkan kabel ke bak mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat dari rumah Sanawi di Sidoarjo menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna putih Nopol L 9984 CC beserta peralatan untuk bekerja menuju PT Wilmar Gresik yaitu memasang/renovasi Cubikel yang ada di gardu belakang pergudangan Wilmar, sesampainya disana tidak jadi bekerja karena ada kunjungan tamu dan mereka pulang kembali ke Sidoarjo dan sesampainya didepan pergudangan Maspion Jl. Romokalisari, Benowo, Surabaya mobil berhenti, Terdakwa dan teman-temannya diperintah Sanawi selaku mandor agar mengambil kabel yang ada diatas tiang beton pinggir jalan, dan saat sedang melakukan kegiatan tersebut tiba-tiba ada patroli petugas PLN dan petugas kepolisian yang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Sanawi selaku mandor akan tetapi Sanawi tidak dapat menunjukkannya, akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya diamankan petugas kepolisian untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setelah Terdakwa beserta teman-temannya ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih Nopol L 9984 CC beserta STNKnya, 1 (satu) buah gergaji besi beserta gagang panjang kira-kira 40 cm, 1 (satu) buah tangga stainless panjang 6 meter, 1 (satu) buah tali tambang nilon diameter 12 mm panjang 15 meter, 4 (empat) buah sabuk safety body harness, 1 (satu) buah kunci pass ukuran 19, 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning, 3 (tiga) buah track pose, 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 mm, 6 (enam) pasang sepatu karet warna kuning dan 70 (tujuh puluh) meter kabel MVTIC diameter 240 mm warna hitam;
- Bahwa kabel yang dicuri tersebut tidak ada aliran listriknya karena diujungnya terdapat bekas potongan yang menggelantung dari tiang listrik beton ke tanah pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam melakukan pengambilan kabel milik PT PLN tidak ada Surat Perintah Tugas (SPK) dari PT PLN;
- Bahwa yang memiliki ide / rencana mengambil kabel tersebut adalah Sanawi, Terdakwa dan teman-temannya sebagai pekerja Sanawi hanya melakukan atas perintah Sanawi selaku mandor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

4. Terdakwa Galeh Wahyudi bin Abdul Madjid

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Bayu Agung Yuniarto, Edi Santoso, Andre Herdiansyah, Rizal Novianto, Sugianto dan atasannya Sanawi telah melakukan tindak pidana pencurian kabel di Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa kabel yang berhasil diambil berupa kabel MVTIC warna hitam diameter 240 mm dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter milik PT PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel milik PLN tersebut dengan cara memanjat memakai tangga, kemudian melonggarkan baut clamp yang ada disetiap tiang dan memotong kabel menjadi 3 (tiga) bagian menggunakan gergaji besi, setelah terpotong ujung kabel ditali menggunakan tumpar dan ditaris satu persatu hingga terjatuh dan digulung dan dinaikkan dalam bak mobil;
- Bawa peranan Terdakwa adalah memanjat, melonggarkan clamp dan memotong kabel dan membantu menarik serta menaikkan kabel ke bak mobil, Bayu Agung Yuniarto, Edi Santoso, Andre Herdiansyah dan Rizal Novianto yang menarik kabel listrik dan menaikkan ke bak mobil, Sugianto selain sebagai sopir juga ikut membantu menarik kabel dan menaikkan dalam bak mobil dan Sanawi selaku mandor membantu menaikkan dalam bak mobil;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat dari rumah Sanawi di Sidoarjo menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna putih Nopol L 9984 CC beserta peralatan untuk bekerja menuju PT Wilmar Gresik yaitu memasang/renovasi Cubikel yang ada di gardu belakang pergudangan Wilmar, sesampainya disana tidak jadi bekerja karena ada kunjungan tamu dan mereka pulang kembali ke Sidoarjo dan sesampainya didepan pergudangan Maspion Jl. Romokalisari, Benowo, Surabaya mobil berhenti, Terdakwa dan teman-temannya diperintah Sanawi selaku mandor agar mengambil kabel yang ada diatas tiang beton pinggir jalan, dan saat sedang melakukan kegiatan tersebut tiba-tiba ada patroli petugas PLN dan petugas kepolisian yang menanyakan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Sanawi selaku mandor akan tetapi Sanawi tidak dapat menunjukkannya, akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya diamankan petugas kepolisian untuk proses selanjutnya;
- Bawa setelah Terdakwa beserta teman-temannya ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih Nopol L 9984 CC beserta STNKnya, 1 (satu) buah gergaji besi beserta gagang panjang kira-kira 40 cm, 1 (satu) buah tangga stainless panjang 6 meter, 1 (satu) buah tali tambang nilon diameter 12 mm panjang 15 meter, 4 (empat) buah sabuk safety body harness, 1 (satu) buah kunci pass ukuran 19, 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning, 3 (tiga) buah track pose, 1 (satu) buah gunting kabel

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 240 mm, 6 (enam) pasang sepatu karet warna kuning dan 70 (tujuh puluh) meter kabel MVTIC diameter 240 mm warna hitam;

- Bahwa kabel yang dicuri tersebut tidak ada aliran listriknya karena diujungnya terdapat bekas potongan yang menggelantung dari tiang listrik beton ke tanah pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam melakukan pengambilan kabel milik PT PLN tidak ada Surat Perintah Tugas (SPK) dari PT PLN;
- Bahwa yang memiliki ide / rencana mengambil kabel tersebut adalah Sanawi, Terdakwa dan teman-temannya sebagai pekerja Sanawi hanya melakukan atas perintah Sanawi selaku mandor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana

5. Terdakwa Rizal Novianto bin Sali (alm)

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Bayu Agung Yuniarto, Edi Santoso, Andre Herdiansyah, Galeh Wahyudi, Sugianto dan mandornya Sanawi telah melakukan tindak pidana pencurian kabel di Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa kabel yang berhasil diambil berupa kabel MVTIC warna hitam diameter 240 mm dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter milik PT PLN;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel milik PLN tersebut dengan cara memanjat memakai tangga, kemudian melonggarkan baut clamp yang ada disetiap tiang dan memotong kabel menjadi 3 (tiga) bagian menggunakan gergaji besi, setelah terpotong ujung kabel ditali menggunakan tampar dan ditaris satu persatu hingga terjatuh dan digulung dan dinaikkan dalam bak mobil;
- Bahwa peranan Terdakwa bersama Bayu Agung Yuniarto, Edi Santoso dan Andre Herdiansyah adalah menarik kabel listrik dan menaikkan ke bak mobil, Sugianto selain sebagai sopir juga ikut membantu menarik kabel dan menaikkan dalam bak mobil, Sanawi selaku mandor membantu menaikkan dalam bak mobil dan Galeh Wahyudi berperan memanjat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melonggarkan clamp dan memotong kabel dan membantu menarik serta menaikkan kabel ke bak mobil;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa didatangi Sanawi selaku mandor sub PLN diberitahu besuk ada pekerjaan di PT Wilmar Gresik, kemudian esok harinya hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berkumpul di depan gudang Sanawi dan baru mengetahui ada pekerjaan di PT Wilmar Gresik, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya Bayu Agung Yuniarto, Edi Santoso, Andre Herdiansyah, Galeh Wahyudi, Sugianto dan Sanawi selaku mandor berangkat menggunakan Pick Up Suzuki Carry yang disopiri Sugianto dan Sanawi duduk disamping sopir, sedangkan Terdakwa dan yang lain duduk di bak belakang, sesampainya di PT Wilmar Gresik tiba-tiba tidak jadi bekerja disana dan mobil kembali arah pulang dan sesampainya didepan pergudangan Maspion Jl. Romokalisari, Benowo, Surabaya mobil berhenti, Terdakwa dan teman-temannya diperintah Sanawi selaku mandor agar mengambil kabel yang ada diatas tiang beton pinggir jalan, dan saat sedang melakukan kegiatan tersebut tiba-tiba ada patroli petugas PLN dan petugas kepolisian yang menanyakan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Sanawi selaku mandor akan tetapi Sanawi tidak dapat menunjukkannya, akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya diamankan petugas kepolisian untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setelah Terdakwa beserta teman-temannya ditangkap petugas kepolisian, selanjutnya disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih Nopol L 9984 CC beserta STNKnya, 1 (satu) buah gergaji besi beserta gagang panjang kira-kira 40 cm, 1 (satu) buah tangga stainless panjang 6 meter, 1 (satu) buah tali tambang nilon diameter 12 mm panjang 15 meter, 4 (empat) buah sabuk safety body harness, 1 (satu) buah kunci pass ukuran 19, 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning, 3 (tiga) buah track pose, 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 mm, 6 (enam) pasang sepatu karet warna kuning dan 70 (tujuh puluh) meter kabel MVTIC diameter 240 mm warna hitam;
- Bahwa kabel yang dicuri tersebut tidak ada aliran listriknya karena diujungnya terdapat bekas potongan yang menggelantung dari tiang listrik beton ke tanah pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam melakukan pengambilan kabel milik PT PLN tidak ada Surat Perintah Tugas (SPK) dari PT PLN;
- Bawa yang memiliki ide / rencana mengambil kabel tersebut adalah Sanawi, Terdakwa dan teman-temannya sebagai pekerja Sanawi hanya melakukan atas perintah Sanawi selaku mandor;
- Bawa setiap hari bekerja Terdakwa mendapat upah dari Sanawi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garis SKTUM merupakan kabel milik PT. PLN (Persero) berjenis MVTIC dengan diameter 240mm berwarna hitam di depan pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari benowo Surabaya, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara;
- 1 (satu) buah mobil pick up merk Suzuki carry, tahun: 2015, warna: putih, No. Pol: L-9984-CC, No. Ka: MHYESL415F9751231, No. SIn: G15AID1037580 STNK a.n. KARTIKA SARI. H. Alamat Jl. Simorejosari B-13/9-A, RT. 009, RW. 007 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya;
- Kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm, warna Hitam, dengan panjang + 70 (tujuh puluh) m;
- 1 (satu) buah tangga dari bahas stainless fiber dengan panjang 6 (enam) m;
- 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang +40 (empat puluh) cm;
- Tali tambang diameter 12 (dua belas) mm dengan panjang 15 (lima belas) m;
- 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning berlogo PLN;
- 4 (empat) buah sabuk safety;
- 3 (tiga) buah track pose/penarik kabel;
- 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm;
- 6 (enam) pasang Sepatu karet warna kuning;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 19 (sembilan belas).
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang ada penutup kepala/hoodie warna biru bagian belakang terdapat tulisan/sablon (AJT) PT. ARTO JAYA TEHNICAL SURABAYA dan bagian depan terdapat logo PLN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di depan pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri berupa kabel MVTIC warna hitam diameter 240 mm dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter milik PT PLN Persero UP3 Surabaya Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Para Terdakwa yang merupakan pekerja dari Sanawi selaku mandor (Terdakwa berkas lain) diajak bekerja memasang/merenovasi Cubikel di PT Wilmar Gresik, selanjutnya mereka berangkat menggunakan mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol L 9984 CC yang disopiri Sugianto (Terdakwa berkas lain) dan Sanawi duduk disamping sopir, sedangkan Para Terdakwa duduk di bak belakang, sesampainya di PT Wilmar Gresik tiba-tiba tidak jadi bekerja disana karena ada kunjungan dan pekerjaan ditunda, selanjutnya mereka kembali pulang ke Sidoarjo dan sesampainya didepan pergudangan Maspion Jl. Romokalisari, Benowo, Surabaya mobil berhenti, Para Terdakwa diperintah Sanawi selaku mandor agar mengambil kabel yang ada diatas tiang beton pinggir jalan tersebut, dan saat sedang melakukan kegiatan tersebut tiba-tiba ada patroli petugas PLN dan petugas kepolisian yang menanyakan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Sanawi akan tetapi Sanawi tidak dapat menunjukkannya, akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya diamankan petugas kepolisian untuk proses selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna putih Nopol L 9984 CC beserta STNKnya, 1 (satu) buah gergaji besi beserta gagang panjang kira-kira 40 cm, 1 (satu) buah tangga stainless panjang 6 meter, 1 (satu) buah tali tambang nilon diameter 12 mm panjang 15 meter, 4 (empat) buah sabuk safety body harness, 1 (satu) buah kunci pass ukuran 19, 7 (tujuh) buah helm safety

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 3 (tiga) buah track pose, 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 mm, 6 (enam) pasang sepatu karet warna kuning dan 70 (tujuh puluh) meter kabel MVTIC diameter 240 mm warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel milik PLN tersebut dengan cara memanjat memakai tangga, kemudian melonggarkan baut clamp yang ada disetiap tiang dan memotong kabel menjadi 3 (tiga) bagian menggunakan gergaji besi, setelah terpotong ujung kabel ditali menggunakan tampar dan ditaris satu persatu hingga terjatuh dan digulung dan dinaikkan dalam bak mobil;
- Bahwa peranan Terdakwa bersama Bayu Agung Yuniarto, Edi Santoso dan Andre Herdiansyah adalah menarik kabel listrik dan menaikkan ke bak mobil, Sugianto selain sebagai sopir juga ikut membantu menarik kabel dan menaikkan dalam bak mobil, Sanawi selaku mandor membantu menaikkan dalam bak mobil dan Galeh Wahyudi berperan memanjat, melonggarkan clamp dan memotong kabel dan membantu menarik serta menaikkan kabel ke bak mobil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **Para Terdakwa 1 Bayu Agung Yunianto bin Subaki, Terdakwa 2 Edi Santoso bin Kasiman, Terdakwa 3 Andre Herdiansyah bin Surachman, Terdakwa 4 Galeh Wahyudi bin Abdul Madjid dan Terdakwa 5 Rizal Novianto bin Sali (alm)** sebagai Para Terdakwa dan mereka juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB telah mengambil kabel MVTIC warna hitam diameter 240 mm dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter di depan pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya dengan cara Terdakwa 4 Galeh Wahyudi memanjang memakai tangga, kemudian melonggarkan baut clamp yang ada disetiap tiang dan memotong kabel menjadi 3 (tiga) bagian menggunakan gergaji besi, setelah terpotong ujung kabel ditarik menggunakan tampar oleh Terdakwa 1 Bayu Agung Yuniarto, Terdakwa 2 Edi Santoso dan Terdakwa 3 Andre Herdiansyah satu persatu hingga terjatuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digulung dan dinaikkan dalam bak mobil yang dibantu oleh Sanawi dan Sugianto (Para Terdakwa dalam berkas lain) dan sesaat akan meninggalkan lokasi telah ditangkap petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kabel MVTIC warna hitam diameter 240 mm dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter yang berhasil diambil Para Terdakwa adalah milik PT PLN Persero UP3 Surabaya Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti mengambil kabel MVTIC warna hitam diameter 240 mm dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) meter yang berhasil diambil Para Terdakwa adalah milik PT PLN Persero UP3 Surabaya Utara, sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti barang-barang milik PT PLN Persero UP3 Surabaya Utara yang diambil Para Terdakwa tersebut rencananya akan dijual oleh Sanawi dan Para Terdakwa akan diberikan upah sebagaimana biasa yaitu per hari sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah merekalah pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa yang mengambil kabel MVTIC di depan pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari, Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya adalah Para Terdakwa 1 Bayu Agung Yunianto bin Subaki, Terdakwa 2 Edi Santoso bin Kasiman, Terdakwa 3 Andre Herdiansyah bin Surachman, Terdakwa 4 Galeh Wahyudi bin Abdul Madjid dan Terdakwa 5 Rizal Novianto bin Sali (alm), Sanawi dan Sugianto (Para Terdakwa dalam berkas lain), dengan demikian unsur ke – 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara melonggarkan baut clamp yang ada disetiap tiang dan memotong kabel menjadi 3 (tiga) bagian menggunakan gergaji besi, setelah terpotong ujung kabel ditarik menggunakan tampar dan digulung dimasukkan dalam bak belakang mobil, sehingga unsur ke - 5 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garis SKTUM merupakan kabel milik PT. PLN (Persero) berjenis MVTIC dengan diameter 240mm berwarna hitam di depan pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari benowo Surabaya, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara, 1 (satu) buah mobil pick up merk Suzuki carry, tahun: 2015, warna: putih, No. Pol: L-9984-CC, No. Ka: MHYESL415F9751231, No. Sin: G15AID1037580 STNK a.n. KARTIKA SARI. H. Alamat Jl. Simorejosari B-13/9-A, RT. 009, RW. 007 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, Kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm, warna Hitam, dengan panjang + 70 (tujuh puluh) m, 1 (satu) buah tangga dari bahas stainless fiber dengan panjang 6 (enam) m, 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang +40 (empat puluh) cm, Tali tambang diameter 12 (dua belas) mm dengan panjang 15 (lima belas) m, 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning berlogo PLN, 4 (empat) buah sabuk safety, 3 (tiga) buah track pose/penarik kabel, 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm, 6 (enam) pasang Sepatu karet warna kuning, 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 19 (sembilan belas) dan 1 (satu) buah kaos lengan Panjang ada penutup kepala/hoodie warna biru bagian belakang terdapat tulisan/sablon (AJT) PT. ARTO JAYA TECHNICAL SURABAYA dan bagian depan terdapat logo PLN, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk berkas perkara atas nama Terdakwa SANAWI BIN KASIMAN dan Terdakwa SUGIANTO BIN SATIRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT PLN;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Para Terdakwa 1 Bayu Agung Yunianto bin Subaki, Terdakwa 2 Edi Santoso bin Kasiman, Terdakwa 3 Andre Herdiansyah bin Surachman, Terdakwa 4 Galeh Wahyudi bin Abdul Madjid dan Terdakwa 5 Rizal Novianto bin Sali (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Garis SKTUM merupakan kabel milik PT. PLN (Persero) berjenis MVTIC dengan diameter 240mm berwarna hitam di depan pergudangan Maspion Jl. Raya Romokalisari benowo Surabaya, yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara;
 - b. 1 (satu) buah mobil pick up merk Suzuki carry, tahun: 2015, warna: putih, No. Pol: L-9984-CC, No. Ka: MHYESL415F9751231, No. Sin: G15AID1037580 STNK a.n. KARTIKA SARI. H. Alamat Jl. Simorejosari B-13/9-A, RT. 009, RW. 007 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Surabaya;
 - c. Kabel jenis MVTIC diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm, warna Hitam, dengan panjang + 70 (tujuh puluh) m;
 - d. 1 (satu) buah tangga dari bahas stainless fiber dengan panjang 6 (enam) m;
 - e. 1 (satu) buah gergaji besi dengan panjang +40 (empat puluh) cm;
 - f. Tali tambang diameter 12 (dua belas) mm dengan panjang 15 (lima belas) m;
 - g. 7 (tujuh) buah helm safety warna kuning berlogo PLN;
 - h. 4 (empat) buah sabuk safety;
 - i. 3 (tiga) buah track pose/penarik kabel;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1689/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah gunting kabel diameter 240 (dua ratus empat puluh) mm;
- k. 6 (enam) pasang Sepatu karet warna kuning;
- l. 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 19 (sembilan belas).
- m. 1 (satu) buah kaos lengan Panjang ada penutup kepala/hoodie warna biru bagian belakang terdapat tulisan/sablon (AJT) PT. ARTO JAYA TEHNICAL SURABAYA dan bagian depan terdapat logo PLN;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sanawi bin Kasiman dan Terdakwa Sugianto bin Satiran;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., dan Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tri Dososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H, M.Kn., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhiruli Tri Dososasi, S.H.